

PETIKAN PUTUSAN PIDANA
Nomor 1/Pid.S/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana tindak pidana/pelanggaran Pemilu dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IBRAHIM MARTABAYA.
Tempat lahir : Palembang.
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 01 September 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Jawa No.76 Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan Jalan Eka Rasmi Gang Eka Suka XI Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan BUMN (PTPN IV).
Pendidikan : S-1.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
PENGADILAN NEGERI tersebut;
Telah membaca Penetapan dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 522 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM MARTABAYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Pemilu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 522 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBRAHIM MARTABAYA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Akun Ibrahimmartabaya@yahoo.com milik Ibrahim Martabaya.
 - b. 1 buah sandi password facebook (p3mp3kk4p4is313m) milik Ibrahim Martabaya.
 - c. 1 lembar sceen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan tulisan "*kalau orang bodoh menjadi pemimpin maka yang ada hanya kehancuran*" dan dibawahnya tertera berfoto Terdakwa dengan Johan Arifin selaku anggota Kampanye Prabowo-Sandi.).
 - d. 1 lembar sceen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal tanggal 13 Oktober 2018 terposting foto Terdakwa bersama 2 orang dan diatas foto tersebut tercatat "*Diskusi Politik Pembentukan Relawan Prabowo-Sandi Sumatera Utara*".
 - e. 1 lembar sceen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal 10 Nopember 2018 terposting foto Terdakwa bersama Joko Santoso selaku ketua tim kampanye Nasional Prabowo-Sandi dan diatas foto tersebut tertulis "*Menyambut Kedatangan Ketua Team Pemenangan Prabowo-Sandi dan Jend (Purn) Joko Santoso*" bertempat di ruangan VVIV Bandara Kuala Namu Internasional Airport (KNIA).
 - f. 1 lembar sceen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal 11 Nopember 2018 terdapat posting foto Terdakwa dengan memakai kaos oblong bertuliskan # 2019 Ganti Sontoloyo.
 - g. 1 lembar sceen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal tanggal 3 Desember 2018 terdapat posting foto baju batik yang bertuliskan #

2019 Prabowo Presiden dan diatas foto tersebut tertulis "Alhamdulillah sudah sampai baju batik 100 buah khusus untuk relawan militan PAS SUMUT.

- h. 1 buah flashdis merk Thosiba berwarna putih berisi 26 foto screen shoot dari postingan pada akun facebook Martabaya Ibrahim.

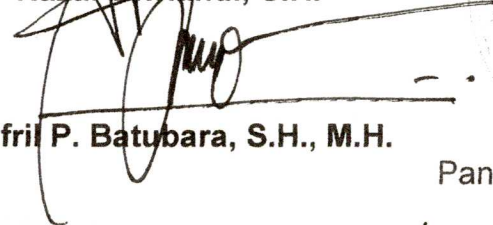
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **RABU**, tanggal **27 MARET 2019**, oleh kami, Aswardi Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazar Effriandi, S.H., dan Syafril P. Batubara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Irma Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,


Nazar Effriandi, S.H.


Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Aswardi Idris, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H.